

Perlindungan dan Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten di Indonesia

Luluk Indarinul Mufidah dan Mukhamat Saini

STAI Miftahul Ula (STAIM) Nganjuk

Email: lulukindarinul@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam dan luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru, oleh karena itu, dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya untuk melindungi inventor atas invensinya dengan berbagai formula regulasi hukum positif berupa perundang-undangan dan beberapa peraturan, namun demikian masih terdapat beberapa problematika yang perlu diselesaikan, diantaranya masih rendahnya literasi masyarakat terhadap hukum Paten, terdapatnya klausa hukum yang kontradiktif dan multitafsir.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Permasalahan Hukum, Hak Paten

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a wealth of genetic resources and traditional knowledge which are often used by domestic and foreign inventors to produce new inventions, therefore, in this law there are provisions regarding clear and honest mention of materials used in inventions if related to and/or derived from the genetic resources and/or traditional knowledge mentioned in the description. Indonesia as a rule of law has attempted to protect inventors for their inventions with various positive legal regulatory formulas in the form of laws and regulations, however there are still a number of problems that need to be resolved, including the low level of public literacy regarding patent law, the existence of contradictory legal clauses and multi-interpretation.

Keywords: Legal Protection, Legal Issues, Patents

A. Pendahuluan

Pada dasarnya Hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar yakni *industrial property rights* dan *copyrights*. Paten masuk ke dalam *industrial property rights*, paten merupakan bentuk atau konstruksi perlindungan terhadap invensi (penemuan) dalam bidang teknologi. Terkait invensi dan perlindungannya, terdapat UU terbaru yang mengatur Paten yakni UU Nomor 13 tahun 2016. Latar belakang UU yang telah menggantikan beberapa UU terkait sebelumnya, tidak lain adalah hendak memajukan teknologi dan mewujudkan kemandirian teknologi Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor

atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Seperti yang kita pahami bersama bahwa saat ini kita berada pada era industri 4.0 dengan membawa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang dan berkembang sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten. Sebagai dampak dari revolusi industri generasi ke-4 (era industri 4.0), Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu adanya persaingan yang semakin tajam. Untuk dapat bersaing dalam era perdagangan bebas kita perlu meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengembangkan keunggulan teknologi yang berbasis paten¹. Tingkat penguasaan teknologi oleh suatu negara akan menentukan apakah negara itu termasuk kategori negara maju atau negara berkembang, sebab negara yang memiliki teknologi maju akan bermuara pada bidang-bidang lain seperti penguasaan ekonomi².

Dengan memperhatikan arti dan peran teknologi yang begitu penting dalam industri, maka tidaklah mungkin pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan mengabaikan teknologi. Oleh sebab itu, negara perlu memberikan perlindungan hukum terhadap invensi tersebut, yang dapat menciptakan iklim yang baik dan mampu mendorong gairah atau semangat inventor menghasilkan invensi teknologi. Setidaknya, iklim yang lebih memungkinkan bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Adanya kepastian bahwa hak seseorang akan memperoleh perlindungan hukum itulah, yang pada gilirannya akan memperkuat iklim yang baik bagi penyelenggaraan kegiatan yang melahirkan teknologi. Dalam ilmu hukum disebut perlindungan paten, sebagai hak atas invensi tersebut³.

Dalam kancah internasional, Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* atau WTO) yang juga meratifikasi TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tidak hanya perlu patuh terhadap peraturan-peraturan tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban melindungi rakyatnya khususnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak individu yang diberikan kepada inventor atau pemegang paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten,

¹ R. Jened, *Diktat Hukum Paten (1st ed.)*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair. 2000

² B. Kesowo, B. *Sistem Paten di Indonesia*. In *Sumber Daya Hewani: Prospek Pendayagunaan dan Pelestariannya*. Bogor. 2000

³ Tony Hanoraga, *Pembaharuan Sistem Paten Nasional Sebagai Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"* 2018, diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQqMXkp_r4AhWZDbcAHabeCyUQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fiptek.its.ac.id%2Findex.php%2Fjps%2Farticle%2Fdownload%2F4450%2F3188&usg=AOvVaw1ONg-pGeZ-og5qktM6823l

seharusnya juga tetap dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam mengembangkan sistem paten di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, literasi masyarakat akan paten masih rendah, di mana sosialisasi yang selama ini dilakukan belum mampu meningkatkan pemahaman *stakeholder* terkait di daerah dalam hal prosedur pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Paten sehingga diperlukan penguatan kinerja organisasi dan perluasan wewenang Kanwil di daerah terkait layanan kekayaan intelektual⁴.

Dari keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat, namun disisi lain, implentasi UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten masih memiliki problematika, sehingga dalam makalah ini akan dibahas secara mendalam terkait dengan perlindungan dan permasalahan hukum bagi pemegang hak paten dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional

Dalam HKI gagasan dasarnya adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator karena kemampuan otaknya. Josef Kohler dengan teorinya yang terkenal yaitu "*immaterialguterrecht*" menjelaskan, bahwa adanya hubungan yang sangat istimewa antara orang dengan benda tak berwujud (*immateriales gut*)⁵. Kohler mengatakan, bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis itu merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya⁶. Menurut Kohler Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yaitu hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar yang kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena

⁴ Ahmad Jazuli, 2018

⁵ Yoyon M. Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. V, No 1 Januari-April 2016, hlm. 205.

⁶ Syafrinaldi, "Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Universitas Islam Indonesia, No, 9 Juli 2003.

itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum dari negara untuk pemegang paten, setidaknya dapat ditelusuri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Paten pertama di Indonesia, yakni UU No. 6/1989, yang berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1991. Setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait Perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* untuk selanjutnya disingkat TRIPs), UU ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 13/1997. UU No. 6/1989 mengalami perubahan yang menyeluruh, yakni dengan disahkan Undang-Undang No. 14/2001, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan menyeluruh ini, selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan makin tinggi kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana, juga dimaksudkan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam TRIPs yang belum ditampung dalam UU No. 6/1989. Pada bulan Agustus 2016 kemarin UU No. 14/2001 diganti dengan Undang-Undang Nomor 13/2016, karena UU No. 14/2001 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional⁷.

Terbitnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2016, merupakan satu bentuk upaya hukum terhadap pemegang paten, walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001r tentang paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related. Aspects of Intellectual propertg Rights*) selanjutnya disebut persetujuan TRIPs, sehingga perlu melakukan penggantian. Jika ditelaah maka pendekatan revisi Undang-Undang Paten:

- a. Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual.
- b. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.

⁷ Tony Hanoraga, Pembaharuan Sistem Paten Nasional Sebagai Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0, *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"* 2018, diakses melalui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQqMXkp_r4AhWZDbcAHabeCyUQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fiptek.its.ac.id%2Findex.php%2Fjps%2Farticle%2Fdownload%2F4450%2F3188&usg=AOvVaw1ONg-pGeZ-og5qktM6823l

- c. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Inovasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
- d. Membangun landasan paten nasional merarui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (Qtragic tegal reali.sm).

Perlindungan hukum dilakukan berdasarkan dinamika dan kebutuhan inventor akan pemanfaatan hasil temuannya dalam bidang teknologi, dalam Undang-Undang Nomor 13/2016, lingkup perlindungan paten meliputi Paten dan Paten sederhana, Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Inovasi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Inovasi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Paten sederhana diberikan untuk Inovasi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Inovasi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Inovasi yang berupa proses atau metode yang baru.

Terkait dengan jangka waktu perlindungan Jangka waktu perlindungan hukum untuk Paten adalah 20 tahun sejak Tanggal Penerimaan, sedangkan jangka waktu perlindungan hukum untuk Paten Sederhana adalah 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan. Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.

Selain itu perlu dipahami juga bahwa pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat. Paten juga dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga apabila ada gugatan pembatalan Paten. Apabila Pemerintah berpendapat bahwa

suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada pemegang paten dan pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang paten.

Di Indonesia perjanjian lisensi paten diatur dalam UU Paten No. 13/2016 dalam pasal 76 sampai dengan 107. Beberapa pembatasan dan larangan dalam perjanjian lisensi paten telah dicantumkan dalam pasal 78 UU Paten No. 13/2016. Dari pasal 78 dapat dilihat dua macam larangan dalam perjanjian lisensi paten yaitu;⁸

- a. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia.
- b. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20, mewajibkan pemegang Paten membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia. Dengan melaksanakan patennya di Indonesia, bertujuan untuk merangsang industri dan perkembangan ekonomi negara yang memberikan paten. Apabila dia tidak melaksanakan patennya di Indonesia secara benar maka orang lain bisa mengajukan permohonan lisensi wajib kepada Direktorat Jenderal HKI. Lisensi wajib ini dimaksudkan agar invensi tersebut tidak disimpan, sehingga tidak dimanfaatkan, juga untuk menjaga supaya paten tidak didegenerasi hanya menjadi alat pengontrol impor, tanpa memberikan sumbangan untuk merangsang perkembangan ekonomi atau industri negara yang memberikan paten.

Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (UU Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invensi-invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan *atas Intellectual Property Rights (IPR)* hal

⁸ H, Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)* (3rd ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 21

ini diimplementasikan dengan adanya *TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights)*.

Dari beberapa deskripsi hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa pemegang hak Paten (*inventor*) diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi-nya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kedepan sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan Paten ini, hal ini bertujuan agar para pemegang Paten tidak merasa disepelekan atas karya-karyanya. Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang Paten. Dengan demikian sudah saatnya perlindungan Paten betul-betul dapat ditegakkan. Kemudian juga negara harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penemu untuk sungguh-sungguh menghasilkan Paten dan menjadikannya sebagai pemenuhan kesejahteraan.

2. Permasalahan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai negara kepulauan (darat dan laut), SDA Indonesia begitu melimpah. Sedangkan dari sisi SDM, jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa juga merupakan bonus demografi, baik dari sisi tenaga kerja maupun pasar di bidang ekonomi yang cukup menarik bagi negara-negara maju. Berkaitan dengan SDA di Indonesia, saat ini relatif masih banyak yang belum dieksplorasi maupun dieksploitasi, jika pun ada eksplorasi dan eksploitasi, namun relatif banyak yang dilakukan oleh asing. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Achmad Zen Umar Purba, bahwa pemanfaatan SDA yang ada di tanah air kita yang kaya itu sebenarnya “kaya” dari sudut potensi bukan riil, hanya tergantung pada keahlian atau pengetahuan SDM asing⁹.

Paten sebagai salah satu jenis HKI di bidang teknologi memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan Indonesia, terutama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, yang dapat dilakukan melalui 4 cara berikut¹⁰:

- a. Informasi paten memudahkan alih teknologi dan investasi;
- b. Paten mendorong penelitian dan pengembangan pada universitas universitas dan pusat-pusat studi penelitian;

⁹ Achmad Zen Umar Purba, “Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari-Maret 2012, hlm. 26

¹⁰ Kamil Idris, *Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 10

- c. Paten sebagai katalisator untuk teknologi baru dan bisnis;
- d. Bisnis menghimpun dan menggunakan paten dalam rangka pemberian lisensi, usaha bersama dan transaksi-transaksi lain yang menghasilkan keuntungan.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan hukum dalam hak paten, diantaranya adalah sebagaimana berikut; *Pertama*, rendahnya literasi masyarakat akan hukum Paten. Merujuk pendapat bahwa sosialisasi HKI yang selama ini dilakukan belum mampu meningkatkan pemahaman stakeholder terkait di daerah dalam hal prosedur pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Paten sehingga diperlukan penguatan kinerja organisasi dan perluasan wewenang Kanwil di daerah terkait layanan KI¹¹. Sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan sinergitas stakeholder baik di daerah maupun pusat, industri, kampus, peneliti, maupun UMKM yang mungkin juga berpotensi menjadi inventor.

Terkait kebijakan Paten Indonesia untuk meningkatkan kemampuan inovasi, Ditjen KI terus menerus melakukan sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, membantu dan mendorong hasil riset dan litbang, mendayagunakan fasilitasi bagi invensi UMKM, Perguruan Tinggi dan Litbang secara maksimal. Kemudian terkait kebijakan Paten Indonesia khususnya di masa pandemic ini Ditjen KI juga melakukan percepatan paten untuk kebutuhan masyarakat, publikasi juga dipercepat, dan pelayanan *online* pendaftaran paten pun telah berjalan dengan baik dilengkapi loket virtual. Terkait obat-obatan pun dimungkinkan *government use* jika ada permintaan dari pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan, yang kemudian dapat dituaangkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Kedua, terdapat beberapa pasal yang kontradiktif. Misalnya Pasal 20 UU Paten 2016. Dalam pasal tersebut, bahwa *pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia*. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa pemegang paten baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah mengajukan permohonan dan telah mendapat perlindungan paten (*granted*) dari Indonesia berkewajiban untuk membuat produk atau proses di Indonesia. Selain itu juga ada keharusan untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Ketentuan tersebut jika dilihat dari politik hukum¹², tampak ada arah yang jelas mengenai formulasi pengaturan pelaksanaan paten oleh pemegang

¹¹ Ahmad Jazuli, *Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik*, *ejournal balitbangham.go.id JIKH*. Vol. 12 No. 3 November 2018: 243 - 257.

¹² Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15-16

paten bagi kemandirian dan kemajuan teknologi di Indonesia tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap impor luar negeri.

Pasal 20 UU Paten 2016 Di mana pasal cukup menjadi perhatian kalangan akademisi, praktisi, swasta (asing) maupun pemerintah baik pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pasca pengundangan UU Paten 2016. Praktisi sekaligus konsultan HKI Suyud Margono menilai bahwa ketentuan Pasal 20 UU Paten 2016 tidak seharusnya ada, jika pun ada justru akan sulit diterapkan pada tataran teknisnya. Belum lagi mengenai nasib inventor dalam negeri jika invensinya akan dilisensikan ke negara lain, dan negara lain menerapkan aturan sebagaimana yang diatur di Indonesia.

Hal senada disampaikan Ranggalawe Suryasaladin, yang mengungkapkan bahwa kehadiran Pasal 20 UU Paten 2016 salah satu fokusnya adalah untuk transfer teknologi. Lebih lanjut Ranggalawe mengungkapkan, bahwa kewajiban pemegang paten untuk membuat produk di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam UU Paten sebelumnya, yakni UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.⁸ Oleh karena itu jika ada pengaturan kewajiban pemegang paten membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan¹³. Terkait pro dan kontra ketentuan Pasal 20 UU Paten 2016 pemerintah harus segera mencari alternatif solusi agar penegakan hukum Paten bagi pemegang berjalan secara efektif.

Ketiga, terdapat pasal yang multitafsir, Undang-Undang Paten tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian mengenai ruang lingkup pembatasan-pembatasan tersebut. Ketidakjelasan mengenai makna dan ruang lingkup pembatasan oleh Kantor Paten sebagai wakil pemerintah dapat saja disalahgunakan oleh pihak *licensor*. Pemberi teknologi dapat memanfaatkan ketidakjelasan yang belum diatur oleh pemerintah dengan mengajukan dalih bahwa perjanjian lisensi pada dasarnya adalah tunduk pada pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara yakni mendasarkan diri pada asas kebebasan berkontrak untuk menentukan isi dan macam perjanjian.¹⁴

Pertumbuhan teknologi dan industri tentu melibatkan *stakeholders* baik dari hulu ke hilir, juga proses pematenan dan alih teknologi. Dalam rangka alih teknologi diperlukan lisensi. Jika paten merupakan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa

¹³ Muh Ali Masnun dan Dina Roszana, Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 26 MEI 2019: 326 - 348, hlm, 330

¹⁴ Endang Purwaningsih dan Evie Rachmawati Nur Ariyanti, *Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Inovasi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 12 Issue 2, Oktober (2021), hlm, 169

Indonesia dan tidak dilaksanakan oleh pemegang paten dalam waktu yang ditentukan UU, maka bisa dilakukan lisensi wajib. Obstruksi pelaksanaan lisensi wajib paten dalam rangka alih teknologi pada perusahaan farmasi di Indonesia disebabkan karena belum ada Peraturan Menteri yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan lisensi wajib paten di Indonesia. Kebijakan Paten harus berimpak signifikan bagi pertumbuhan teknologi dan industri, memberi stimulus bangkitnya inovasi yang berkelanjutan, dan fasilitasi maupun insentif yang memadai.

C. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam dan luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru, oleh karena itu, dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya untuk melindungi inventor atas invensinya dengan berbagai formula regulasi hukum positif berupa perundang-undangan dan beberapa peraturan, namun demikian masih terdapat beberapa problematika yang perlu diselesaikan, diantaranya masih rendahnya literasi masyarakat terhadap hukum Paten, terdapatnya klausa hukum yang kontradiktif dan multitafsir.

Referensi

- Ali Masnun, Muh dan Roszana, Dina. *Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 26 MEI 2019: 326 - 348.
- Darusman, Y.M. *Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*. Yustisia. vol 5 No.1 tahun 2016.
- Hanoraga, Tony. *Pembaharuan Sistem Paten Nasional Sebagai Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0" 2018, diakses melalui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK EwjQqMXkp_r4AhWZDbcAHabeCyUQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fiptek.its.ac.id%2Findex.php%2Fjps%2Farticle%2Fdownload%2F4450%2F3188&usg=AOv Vaw1ONg-pGeZ-og5qktM6823l.
- Idris, Kamil. *Kekayaan Intelektual Sebuah Kekuatan Untuk Pertumbuhan Ekonomi*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000.

Jazuli, A. *Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik*. ejournal balitbangham.go.id JIKH. Vol. 12 No. 3 November 2018: 243 - 257.

Jened, R. *Diktat Hukum Paten (1st ed.)*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair. 2000

Kardoyo, H., et.al. *Kebijakan Paten dalam mendorong aktivitas inovasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2010. Diakses melalui: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/Sentra%20KI/Buku/Buku%20KEBIJAKAN%20PATEN.pdf>

Kesowo, B. *Sistem Paten di Indonesia. In Sumber Daya Hewani: Prospek Pendayagunaan dan Pelestariannya*. Bogor, 1994.

MD, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010.

Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Penerbit : Madina Semarang. 2013.

Purwaningsih, Endang dan Rachmawati Nur Ariyanti, Evie. *Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Inovasi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 12 Issue 2, Oktober 2021.

Saidin, H. O. *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right) (3rded.)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Syafrinaldi. *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*, Universitas Islam Indonesia, No, 9 Juli 2003.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.

Yoyon M. Darusman. *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. V, No 1 Januari-April 2016.

Zen Umar Purba, Achmad. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Januari-Maret 2012.